



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE, tanggal 04 Juli 2018, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1.-----b

ahwa pada tanggal 08 Januari 1987 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Akad Nikah yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 09 April 2013;

Hal 1 dari 11 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



2.-----b
ahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua selama lima tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat sendiri dan selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama?:

a.-----A

anak Pertama, umur 31 tahun (laki-laki);

b.-----A

anak Kedua, umur 29 tahun (perempuan);

c.-----A

anak Ketiga, umur 28 tahun (laki-laki);

d.-----A

anak Keempat, umur 20 tahun (perempuan);

3.-----b

ahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 Mei 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

3.1. bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;

3.2. bahwa Tergugat meminta untuk menikah lagi;

4.-----b

ahwa dengan adanya perselisihan yang terjadi secara terus – menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin sehingga sudah tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan agama Ternate c/q. Majelis Hakim berkenah memeriksa dan Mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatukan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----M

enerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2.-----M

menjatuhkan Talak satu Ba`in sughrah Tergugat terhadap Penggugat;

3.-----M

membebankan biaya perkara sesuai Hukum;

SUBSIDAR :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil adiknya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT:

- Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 26 April 2016 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P 1);
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 09 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai,

Hal 3 dari 11 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



sebagai (bukti P 2);

B. SAKSI:

1. Saksi, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Januari 1987 di Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang;
- bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 Mei 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah;
- bahwa penyebabnya Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan Tergugat meminta untuk menikah lagi;
- bahwa keluarga sudah menasehati namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate. saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi adalah keluarga Penggugat, sedangkan Tergugat suami dari Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Januari 1987 di Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah;

- bahwa penyebabnya Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan Tergugat meminta untuk menikah lagi;
- bahwa keluarga sudah menasehati namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari purusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1)

Hal 5 dari 11 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg, perkara tersebut dapat diputuskan secara verstek, kecuali gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan Tergugat meminta untuk menikah lagi, sehingga sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,

Hal 6 dari 11 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sejak tanggal 10 Mei 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, disebabkan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan Tergugat meminta untuk menikah lagi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 Mei 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, disebabkan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan Tergugat meminta untuk menikah lagi, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;
- bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan Tergugat meminta untuk menikah lagi;
- bahwa keluarga sudah menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukkan,

Hal 7 dari 11 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Hal 8 dari 11 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugrah dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فإن تعزز بتعز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya : *"Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan

Hal 9 dari 11 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate, pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Zulqa'dah 1439 Hijriah. yang terdiri dari Drs.H.Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Ismail suneth, S.Ag.,M.H dan Drs. Zeanal Goraah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Nirwani Kotu,SHi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 10 dari 11 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Suneth, S.Ag, M.H

Drs.H.Mursalin Tobuku

Drs. Zaenal Goraah, M.H

Panitera Pengganti

Nirwani Kotu,S.Hi

Perincian Biaya :

1. biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. biaya proses (ATK)	: Rp	50.000,00
3. biaya panggilan	: Rp	525.000,00
4. biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. biaya meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)